

Problematika nusyuz perempuan pada era masa kini

Firly Kamilatul Azizah¹

¹ Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: firlykamilah@gmail.com

Kata Kunci:

Nusyuz; Perempuan;
Durhaka

Keywords:

Nusyuz; Women;
Disobedient.

ABSTRAK

Dalam agama Islam, istilah nusyuz dikenal untuk sebutan perempuan durhaka. Nusyuz perempuan adalah istri yang tidak taat kepada suaminya dan melanggar kewajibannya dalam pernikahan. Perilaku ini dikategorikan sebagai dosa besar dan dapat berakibat fatal bagi perempuan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep durhaka dibahas dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 yang tercantum pada tulisan ini. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang perempuan masuk dalam kategori nusyuz, seperti: kurangnya pemahaman agama, pengaruh lingkungan yang buruk, egoisme dan kesombongan, ketidakcocokan dengan suami, dan gangguan mental. Akan tetapi Islam juga memberikan solusi untuk mengatasi sosok perempuan yang nusyuz, yaitu dengan cara: menasihati, penghentian hubungan seksual, dan meminta talak jika semua cara yang dilakukan tidak merubah sosok perempuan nusyuz tersebut.

ABSTRACT

In Islam, the term nusyuz is used to refer to a disobedient woman. A nusyuz woman is a wife who is disobedient to her husband and violates her obligations in marriage. This behavior is categorized as a major sin and can have fatal consequences for the woman in question, both in this world and in the hereafter. The concept of disobedience is discussed in several verses of the Quran, such as in Surah An-Nisa' verses 34 and 128, which are mentioned in this article. There are several factors that can lead a woman to fall into the category of nusyuz, such as: lack of religious understanding, negative environmental influences, selfishness and arrogance, incompatibility with her husband, and mental disorders. However, Islam also provides solutions to address a disobedient woman, namely: counseling, ceasing sexual relations, and requesting divorce if all efforts made fail to change the disobedient woman's behavior.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum bagi seluruh makhluk-Nya baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan dianggap sebagai ibadah dan penyempurnaan agama, sehingga pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam. Anjuran ini telah Allah sebutkan dalam QS. An-Nahl ayat 72 dan Ar-Ruum ayat 21 (Sitanggul, 1986). Pernikahan adalah sebuah akad yang kokoh (*mîtsâqan ghâlidhan*) sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah, dan pelaksanaannya bermilai ibadah. Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga yang dipenuhi ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pernikahan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat agar tercapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan diridai Allah (Mariyana, 2013). Dengan adanya pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga dan rumah tangga. Rumah tangga dalam perspektif Islam akan terbentuk dengan penuh rasa cinta, kasih sayang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan ketaatan kepada Allah SWT. Keharmonisan rumah tangga tidak lain merupakan peranan suami istri yang saling mendukung dan kompak satu sama lain, baik dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan dalam urusan mendidik anak. (Yanggo, 2013).

Keluarga adalah sesuatu yang harus terus diupayakan pembentukannya dan dijaga keberlangsungannya. Namun, ada kalanya sebagian dari kita merusaknya dalam waktu singkat, setelah sebelumnya bersusah payah membangunnya dengan mengerahkan segala kemampuan, baik berupa materi maupun non-materi, demi menciptakan ketentraman dan keharmonisan di dalamnya. Tujuannya adalah agar kita dapat hidup bahagia serta menikmati pergantian hari yang indah. Sayangnya, keindahan tersebut dapat lenyap seketika hanya karena emosi. Pada saat seperti itu, godaan setan hadir dan menebarkan bibit perpecahan antara suami dan istri yang saling mencintai, hingga terlontar kata-kata dari salah satu pihak yang bagaikan peluru menembus sasaran, merusak bukan hanya keluarga kecil, tetapi juga keluarga besar (Iraqi, 2005).

Kenyataan kehidupan rumah tangga saat ini memperlihatkan rapuhnya nilai-nilai keagamaan dalam keluarga muslim. Pemahaman tentang cara membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangga masih belum mampu menjamin terwujudnya keluarga ideal sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Hal ini terjadi karena sifat manusia yang lemah dan mudah tergoda oleh bisikan setan yang menebarkan bibit kehancuran dalam rumah tangga, hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

Seorang suami yang merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya adalah suami yang menjalankan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepadanya, serta mendapatkan hak-hak yang menjadi bagianya dari istri. Begitu pula, istri yang bahagia adalah istri yang menunaikan kewajiban serta memenuhi hak-hak suaminya sesuai ketentuan Allah. Permasalahan seperti inilah dapat memicu terjadinya nusyuz. Perilaku nusyuz kerap kali disandingkan dengan perempuan, hal ini dikarenakan seringnya kita mendengar penggunaan kata nusyuz yang menggambarkan kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Padahal, kedurhakaan tidak hanya bisa dilakukan oleh istri saja tetapi sang suami suami pun bisa melakukan hal serupa.

Nusyuz dapat terjadi karena berbagai penyebab, baik yang berasal dari istri, suami, kerabat, pihak luar, maupun faktor lainnya. Misalnya, seorang istri yang terlalu sibuk berkarier di luar rumah hingga mengabaikan urusan rumah tangga dan membuat suaminya terabaikan. Istri tersebut tidak memahami cara membina kehidupan rumah tangga, serta tidak mengetahui hak dan kewajibannya terhadap suami. Sebelum menikah, ia mungkin berkhayal bahwa pernikahan adalah layaknya taman bunga yang selalu indah, wangi, dan dipenuhi kebersamaan dengan pasangan yang selalu sejalan, penuh cinta, serta saling pengertian. Namun ketika ia memasuki kehidupan rumah tangga, ia tidak mendapatkan apa yang dia khayalkan sebelumnya hingga kekecewaan merebak di hatinya. Selanjutnya, suami bisa menjadi sebab kedurhakaan istrinya, misalnya karena ia terlalu bakhil kepada keluarganya, sangat emosional, keras dan kaku dalam tindakan, melangkah dan bertindak tanpa peduli dengan istri dan tidak berupaya memberi pemahaman padanya atau mengajaknya bertukar pendapat.

Segala perilaku tersebut yang dilakukan oleh istri termasuk dalam kategori *nusyuz* menurut pandangan hukum Islam. Sikap *nusyuz* dari istri dapat berdampak pada terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai masalah lainnya.

Pembahasan

Pengertian Nusyuz

Secara bahasa kata *nusyuz* merupakan kata masdar dari (نُسُوزْ) yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Ali As- Shabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa *nusyuz* berarti tempat yang tinggi, sebuah bukit yang “nasyiz” dalam arti lain yang tinggi. Selain itu, *nusyuz* memiliki definisi yang lain secara bahasa, yaitu membangkang dan kedurhakaan. Membangkang yang dimaksud adalah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan. Hal ini dapat terjadi kepada pihak istri ataupun kepada pihak suami (Basyir, 1999). Sedangkan kedurhakaan merupakan kedurhakaan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal lain yang sekitarnya mengganggu keharmonisan rumah tangga (Nuruddin & Tarigan, 2002).

Sedangkan secara terminologi, ulama memiliki pengertian yang berbeda, diantaranya menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili yang mengartikan *nusyuz* dengan sikap ketidaktaatan kepada pihak lainnya (Trijayanti, 2018). Ulama Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai keadaan ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya dan menjauh darinya, padahal ia tidak memiliki hak untuk berbuat demikian. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami dimaknai sebagai sikap membenci istrinya secara kasar. Adapun menurut Ulama Syafi’iyah, *nusyuz* adalah sikap istri yang meninggalkan ketaatan kepada suaminya.

Dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah tindakan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat (As’ad, 1993). *Nusyuz* juga dapat dimaknai sebagai sikap ingkar istri terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Tanda-tandanya dapat terlihat dalam perbuatan, seperti bersikap cemberut, membuang muka, atau enggan ketika diajak suami. Dalam ucapan, *nusyuz* tampak ketika istri menjawab dengan nada keras, padahal sebelumnya berbicara dengan lembut (Afifah, 2025).

Ayat-ayat dan Penafsiran Tentang Nusyuz

Tabel 1. Ayat dan Penafsiran Ayat Tentang Nusyuz

Ayat Qur'an	Penafsiran Ayat
An-Nisa' ayat 34	<p>a. Menjelaskan tentang derajat laki-laki dalam hal superioritas dan kepemimpinan lebih tinggi dibandingkan wanita. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada laki-laki, seperti kekuatan akal, fisik, kesabaran, keteguhan, dan lainnya. Karena itu, laki-laki diberi tanggung jawab</p>

	<p>sebagai penopang utama keluarga, baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) maupun memberikan bimbingan, layaknya kewajiban seorang wali atau pemimpin terhadap rakyatnya.</p> <p>b. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kondisi nusyuz yang berasal dari pihak istri serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembalikan ketaatannya kepada suami demi menjaga keutuhan rumah tangga.</p>
An-Nisa' ayat 128	<p>Mengenai kondisi nusyuz yang dikhawatirkan terjadi dari pihak suami, yang berpotensi mengganggu ketenteraman istri dan merusak keutuhan rumah tangga.</p>

Hukum Nusyuz

Sikap pembangkangan terhadap kewajiban merupakan sikap nusyud baik dari seorang istri ataupun suami. Para ulama telah mengklasifikasikan bentuk perbuatan, faktor dan hukum perbuatan nusyuz dan akibat atau sanksi hukumnya. Dalam hukum perkawinan Islam, ditekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, ketaatan seorang istri harus disertai dengan perlakuan yang baik dari suami, begitu pula sebaliknya—suami yang diperlakukan dengan hormat dan baik oleh istri. Para ahli fikih (fuqaha) menegaskan bahwa nusyuz merupakan bentuk ketidaktaatan istri yang mencakup tindakan yang dapat melukai perasaan suami, baik melalui kata-kata maupun perilaku. Akan tetapi, sebagian ulama menafsirkan konsep nusyuz sebagai bentuk kekuasaan mutlak suami atas istri, sehingga menjadikan ketaatan perempuan seolah-olah sebagai kewajiban mutlak tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan timbal balik dalam relasi suami-istri (Umar, 2014).

Sebagian ulama menggunakan dalil Hadits yang diriwayatan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ فَإِنْ تَأْتِهِ قَبَّاتٌ غَضْبُنَانِ عَلَيْهَا؛ لَعَنَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ – الْبَخَارِيُّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya tidak datang kepadanya sehingga dia melalui malam dalam keadaan marah kepada istrinya, niscaya para malaikat melaknat istri tersebut hingga pagi hari.” (H.R. Muslim).”

Abu Malik Kamal menyatakan bahwa perilaku nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri termasuk perbuatan yang diharamkan, sebab Allah telah menetapkan sanksi bagi perempuan yang tetap membangkang setelah diberikan nasihat. Senada dengan itu, Mustafa al-Khin menegaskan bahwa nusyuz istri merupakan tindakan yang haram dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Istri tidak dibenarkan untuk bersikap sombong, menentang suaminya, ataupun mengabaikan hak-hak suami. Hal ini karena

dalam hubungan suami istri, keduanya memiliki kewajiban untuk saling menunaikan hak dan tanggung jawab secara adil dan seimbang (Fitri, 2022).

Bentuk-bentuk Nusyuz

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bentu-bentuk nusyuz dalam Islam. Sehingga nusyuz dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni:

Nusyuz Istri

Nusyuz istri adalah bentuk kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam melaksanakan kewajiban yang telah Allah SWT tetapkan atas dirinya (Syarifuddin, 2009). Banyak orang beranggapan bahwa Nusyuz hanya dilakukan oleh istri terhadap suami, dan mengabaikan kemungkinan Nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Seorang istri dianggap nusyuz apabila ia mengabaikan tugas-tugasnya, seperti menolak untuk taat kepada suami, enggan tinggal bersama suami, menerima tamu yang tidak disukai suami, keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa ditemani suami atau mahram meskipun untuk tujuan yang wajib seperti menunaikan haji, mengusir suami dari rumah milik istri yang tidak ingin ditinggali bersama, atau menolak ajakan suami untuk berhubungan intim padahal ia dalam keadaan suci, yang merupakan kewajiban seorang istri (As'ad, 1993; Basyir, 1999; Rasjid, 1994; Salam, 2015). Sebagai contohnya adalah dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh seorang istri dianggap sebagai nusyuz dari sang istri, meski terjadinya perceraian tersebut atas dasar nusyuz suami. Sehingga jatuhnya penolakan dari para hakim atas hak-hak istri setelah perceraian, dengan dalih bahwa istri yang mengajukan perceraian merupakan bagian dari nusyuz istri (Ahyu et al., 2024).

Nusyuz Suami

Terjadinya nusyuz tidak hanya berlaku bagi seorang istri, tetapi juga berlaku bagi suami. Nusyuz suami diartikan sebagai bentuk kedurhakaan suami kepada Allah karena mengabaikan kewajibannya terhadap istri. Hal ini terjadi ketika suami tidak menjalankan kewajiban, baik yang bersifat materi seperti memberikan nafkah, maupun yang bersifat non-materi seperti *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau memperlakukan istri dengan baik. Makna *mu'asyarah bi al-ma'ruf* cukup luas, mencakup segala perilaku yang menunjukkan perlakuan buruk terhadap istri, seperti bersikap kasar, menyakiti fisik maupun mental, tidak melakukan hubungan badan dalam jangka waktu tertentu, atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip pergaulan yang baik (Putra & Sumbulah, 2020; Syarifuddin, 2009).

Contoh nusyuz suami lainnya antara lain ketika suami tidak lagi menyukai istrinya karena faktor usia, penyakit yang tak kunjung sembuh, wajah yang semakin berkerut, dan sebagainya. (Basyir, 1999). Kemudian tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya juga dikategorikan sebagai nusyuz (Al Aziz, 2005). Sebagaimana istri, nusyuz suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa keduanya sekaligus. Sehingga adanya Perilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat mengakibatkan sebagian hak istri dan anak tidak terpenuhi secara layak. Istri yang menjadi korban sering mengalami trauma psikologis yang memicu depresi, kecemasan berlebihan, serta rasa rendah diri. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama tanpa

penanganan, dampaknya juga akan dirasakan oleh anak. Gangguan perkembangan psikis anak dapat muncul ketika ia menyaksikan atau ikut merasakan akibat dari nusyuz yang dilakukan ayahnya. Situasi tersebut berpotensi memicu masalah emosi dan perilaku pada anak di kemudian hari (Andi Silva Quadsajul et al., 2025).

Problematika Nusyuz Perempuan pada Era Masa Kini

Perilaku nusyuz sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat, karena perilaku nusyuz merupakan perilaku tercela yang dapat menimbulkan problematika-problematika dalam rumah tangga seperti problematika perselingkuhan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Kasus Perselingkuhan

Dalam banyak kasus, tuduhan nusyuz terhadap istri kerap kali bermula dari konflik rumah tangga yang lebih kompleks, salah satunya adalah kasus perselingkuhan. Perselingkuhan, baik nyata maupun hanya berupa kecurigaan, sering dijadikan alasan oleh suami untuk menuduh istri tidak taat dan membangkang. Padahal, dalam banyak situasi, perselingkuhan tidak selalu menjadi bentuk pembangkangan eksplisit, melainkan bisa menjadi dampak dari ketidakharmonisan yang lebih dalam, seperti kurangnya komunikasi, kekerasan emosional, atau pengabaian peran pasangan. Dalam konteks hukum Islam, tuduhan perselingkuhan terhadap istri memiliki konsekuensi serius dan harus dibuktikan melalui qarinah atau saksi yang sah. Namun, dalam praktiknya, tuduhan ini sering muncul secara sepihak dan digunakan untuk menjustifikasi penghapusan nafkah serta pengajuan cerai. Oleh karena itu, penting untuk melihat kasus perselingkuhan secara adil dan tidak menggeneralisasi bahwa perempuan yang berselingkuh otomatis tergolong nusyuz.

Perspektif masyarakat dan sebagian penafsiran hukum terhadap perselingkuhan istri sering kali dipengaruhi oleh norma gender yang tidak seimbang. Perselingkuhan yang dilakukan oleh istri lebih mudah dipandang sebagai bentuk pemberontakan total terhadap suami, sedangkan perselingkuhan suami justru kadang dianggap wajar atau ditoleransi atas dasar sifat poligami. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam penilaian moral dan hukum, di mana perempuan mendapat beban sosial dan hukum yang lebih berat. Padahal, dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dilarang berkhianat dalam pernikahan. Ketika istri berselingkuh, ia tentu bisa dikategorikan telah melanggar prinsip pernikahan, namun tetap harus dilihat dalam konteks yang adil—apakah tindakan tersebut terjadi dalam situasi relasi yang timpang, penuh tekanan, atau bahkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan yang dialaminya. Maka dari itu, pendekatan etik dan yuridis terhadap kasus seperti ini harus mempertimbangkan keseluruhan kondisi rumah tangga, bukan sekadar menyematkan label nusyuz.

Sedangkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap komitmen pernikahan yang tidak kalah dampaknya dibandingkan jika dilakukan oleh istri. Namun, dalam masyarakat patriarkis, tindakan ini sering kali dipandang lebih ringan atau bahkan dimaklumi atas dasar dalih kemampuan berpoligami, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat syar'i yang ditentukan. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami disebabkan karena kurangnya ketenteraman dalam rumah tangga. Ketidaktenteraman ini timbul ketika

seorang istri nusyuz, yang tidak ingin mematuhi dan melayani suaminya, sehingga suami mencari kesenangan lain di luar rumah. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dalam perkawinan (Rahman, 1976). Namun demikian, perilaku suami yang berselingkuh tetap tidak dapat dibenarkan secara moral maupun agama, karena kesetiaan merupakan kewajiban kedua belah pihak. Ironisnya, istri yang memprotes perselingkuhan suami justru kerap dianggap tidak taat, sementara kesalahan suami sering diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti bahwa perselingkuhan suami adalah pelanggaran serius yang juga harus ditanggapi dengan pendekatan hukum dan sosial yang adil, serta tidak bias gender.

Dalam menghadapi kasus perselingkuhan yang berujung pada tuduhan nusyuz, diperlukan mekanisme penyelesaian yang menjunjung asas keadilan dan tidak memihak. Pengadilan Agama harus mampu memisahkan antara perilaku menyimpang dengan ketidaktaatan yang terjadi karena tekanan atau konflik dalam rumah tangga. Mediasi dan konseling perlu difungsikan secara optimal untuk menggali akar persoalan dan mencari solusi non-diskriminatif. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan juga harus dikedepankan, terutama ketika ia mengalami kekerasan atau pengabaian dari suami sebelum terjadinya perselingkuhan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkeadilan, penanganan kasus perselingkuhan dalam konteks nusyuz tidak hanya sekadar memberi sanksi, tetapi juga mendorong terciptanya relasi pernikahan yang sehat dan setara.

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu faktor penting yang sering diabaikan dalam kasus nusyuz adalah adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan. Adapun perbuatan yang menyebabkan terkurangnya atau hilangnya hak dari masing-masing suami atau istri adalah termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan seksual, fisik, psikis, maupun finansial (Kadarisman, 2017). Sehingga banyak perempuan yang keluar dari rumah atau menolak memenuhi kewajiban sebagai istri bukan karena membangkang tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri dari kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Namun dalam praktik hukum, tindakan ini kerap langsung dikategorikan sebagai nusyuz tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan yang melatarbelakanginya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz kerap digunakan secara sempit dan tidak sensitif terhadap penderitaan perempuan korban KDRT. Padahal, dalam Islam dan hukum nasional, KDRT adalah pelanggaran serius yang menghilangkan hak moral dan legal suami untuk ditaati. Oleh karena itu, penting adanya peninjauan terhadap tuduhan nusyuz agar tidak justru memperkuat dominasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak memuat seluruh aspek terkait kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang membahas hal tersebut menjadi bukti bahwa Islam memberi perhatian besar terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an juga menaruh perhatian khusus pada istri yang berbuat nusyuz. Di dalamnya dijelaskan langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz, yaitu dengan memberikan arahan dan nasihat, membimbing mereka dengan cara yang baik, serta menyadarkan mereka atas kesalahannya. Kemudian jika masih diulangi maka dengan cara yang kedua yaitu

memisahkan ranjang tidurnya dan cara yang terakhir dengan cara memukul dengan tujuan untuk menyadarkan istri bahwa perbuatan yang dilakukan salah. Pada cara yang ketiga inilah sering terjadinya kesalahpahaman hingga akhirnya sering terjadi fenomena KDRT (Winardo, 2018).

Ketimpangan Kekuasaan dalam Rumah Tangga

Ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga sering menjadi akar munculnya tuduhan nusyuz terhadap istri. Dalam sebagian masyarakat, suami dipandang memiliki otoritas penuh untuk mengatur, memutuskan, bahkan menilai perilaku istri. Pola relasi seperti ini tidak hanya mengabaikan prinsip kesalingan dalam pernikahan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketika hak suami dianggap lebih dominan dibandingkan kewajibannya, istri yang mencoba menyuarakan pendapat atau menolak perlakuan yang tidak adil dapat segera dicap sebagai pembangkang atau nusyuz. Situasi ini memperkuat budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu harus patuh tanpa ruang untuk bernegosiasi.

Komunikasi yang sehat menjadi kunci utama dalam mencegah konflik rumah tangga, termasuk tuduhan nusyuz. Ketika suami dan istri tidak membangun komunikasi terbuka, perbedaan pendapat mudah berkembang menjadi pertentangan yang tajam. Kurangnya komunikasi sering membuat kebutuhan emosional, psikologis, maupun fisik dari salah satu pihak tidak terpenuhi. Dalam konteks nusyuz, suami yang merasa tidak mendapatkan “ketaatan” atau pemenuhan haknya mungkin langsung menyimpulkan bahwa istrinya membangkang, tanpa mencoba memahami alasan di balik sikap tersebut. Akibatnya, masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog justru berujung pada eskalasi konflik dan potensi sanksi hukum atau sosial terhadap istri.

Mutual respect atau saling menghormati adalah fondasi hubungan pernikahan yang sehat (Shumway, 2024). Ketika salah satu pihak, terutama suami, memandang istrinya hanya sebagai pihak yang wajib memenuhi kebutuhan dan tunduk tanpa mempertimbangkan hak-hak istri, rasa hormat dalam hubungan akan memudar. Dalam kasus nusyuz, kurangnya penghargaan terhadap kontribusi dan keberadaan istri sering memicu ketidakpuasan yang mendalam. Istri yang merasa tidak dihargai cenderung menolak atau menarik diri dari interaksi rumah tangga, yang kemudian dapat dimaknai suami sebagai ketidaktaatan. Tanpa adanya penghormatan timbal balik, pernikahan kehilangan keseimbangan, dan tuduhan nusyuz menjadi gejala dari hubungan yang tidak setara.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz

Problematika terjadinya nusyuz dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Kurang memahami karakter

Kurangnya pemahaman terhadap karakter masing-masing antara suami dan istri sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya nusyuz. Perbedaan sifat, kebiasaan, dan cara berpikir

yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut. Suami atau istri yang tidak berusaha mengenal dan menghargai karakter pasangannya cenderung mudah tersulut emosi ketika terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, komunikasi menjadi renggang dan rasa saling percaya mulai memudar. Pemahaman yang minim terhadap karakter pasangan pada akhirnya dapat menggerogoti keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga.

2. Tidak sekufu

Hal lain yang berpotensi terjadinya nusyuz adalah apabila kedua pasangan tidaklah sekufu. Perbedaan yang mencolok dalam hal agama, tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, maupun visi hidup sering kali menimbulkan kesenjangan dalam cara pandang dan pengambilan keputusan. Jika perbedaan tersebut tidak diimbangi dengan sikap saling menghargai dan komunikasi yang baik, maka akan mudah muncul perselisihan. Ketidaksekufuan juga dapat menghambat terciptanya rasa saling pengertian dan kebersamaan dalam membangun tujuan bersama. Oleh karena itu, kesetaraan dan kesesuaian nilai menjadi penting untuk menjaga keharmonisan pernikahan.

3. Tidak mengetahui hak dan kewajiban

Apabila suami atau istri tidak memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pasangannya, hal ini berpotensi menimbulkan tindakan nusyuz. Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa nusyuz berkaitan dengan penolakan untuk memenuhi hak-hak suami, di mana istri enggan menaati suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat dan tidak memiliki keinginan untuk menunaikan kewajibannya. Contohnya, menolak ajakan berhubungan intim, keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa alasan mendesak, serta tidak menjaga rahasia rumah tangga. (Ash Shabuni, 2016).

4. Adanya campur tangan orang lain

Nusyuz dalam rumah tangga tidak selalu disebabkan oleh faktor internal pasangan, tetapi juga dapat muncul akibat pengaruh dari luar, seperti campur tangan kerabat atau anggota keluarga dalam urusan rumah tangga yang sebenarnya berada di luar kewenangan mereka. Campur tangan semacam ini sering kali memicu kesalahpahaman, menimbulkan ketegangan, bahkan memperburuk masalah yang sebelumnya kecil. Terkadang, pihak luar memberikan saran atau komentar yang tidak membangun, sehingga memengaruhi cara pandang suami atau istri terhadap pasangannya. Jika tidak dibatasi dengan bijak, keterlibatan orang lain dapat mengikis rasa percaya, mengganggu komunikasi, dan pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga. (Noor, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Nusyuz adalah bentuk kedurhakaan atau pembangkangan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan baik oleh istri maupun suami, namun lebih sering disematkan kepada istri. Dalam perspektif Islam, nusyuz merupakan dosa besar yang berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan dapat memicu perceraian, KDRT, dan keretakan hubungan keluarga. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman agama, perbedaan karakter dan ketidaksekufuan, ketidaktahuan hak dan kewajiban, egoisme, pengaruh lingkungan, serta campur tangan pihak luar. Al-Qur'an memberikan panduan penyelesaian nusyuz secara bertahap, mulai dari nasihat, pemisahan ranjang, hingga langkah terakhir yang dilakukan dengan tujuan perbaikan, bukan kekerasan. Namun, dalam praktiknya, konsep nusyuz kerap disalahartikan dan digunakan secara bias gender, mengabaikan konteks seperti adanya kekerasan atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang adil, komunikasi yang sehat, dan penegakan hukum yang melindungi kedua belah pihak, sehingga penyelesaian nusyuz dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, setara, dan diridai Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Afifah, I. (2025). *SANKSI BAGI ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI AL SHABUNI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)* [Skripsi, Tidak Dipublikasikan] [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/77196/2/19210104.pdf>
- Ahyu, I. A., Jamilah, J., Yusmita, Y., & Malik, I. S. (2024). Husband's Nusyuz in Female-Initiated Divorce: A Mubadalah Perspective. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 11(2), 391–400. <https://repository.uin-malang.ac.id/18283/>
- Al Aziz, M. S. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*. Terbit Terang.
- Andi Silva Quadsajul, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, & Kurniati Kurniati. (2025). Nusyuz Suami dalam Hukum Islam : Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2), 90–104. <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v2i2.637>
- As'ad, A. M. (1993). *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Bintang Terang 99.
- Ash Shabuni, M. A. (2016). *Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam minal Qur-an* (1 ed.). Keira.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta UII - Press.
- Fitri, A. (2022). Nusyuz Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama. *Mahkamah Agung*, 3. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nusyuz-dalam-perspektif-fiqih-kompilasi-hukum-islam-dan-pemikir-modern-serta-penerapannya-di-pengadilan-agama-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-5-4>
- Iraqi, B. as S. al. (2005). *Menyingkap Tabir Perceraian*. Pustaka Al Sofwa.
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya dalam hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(2), 88–105. <https://repository.uin-malang.ac.id/11505/>

- Mariyana, F. (2013). *Pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep adil wali nikah: Studi kasus di Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Noor, S. M. (2018). *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Rumah Fiqih Publishing.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2002). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Prenada Media.
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/8610/1/8610.pdf>
- Rahman, A. A. (1976). *Kaidah-kaidah Fiqh*. Bulan Bintang.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Salam, N. (2015). Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), 47–56.
- Shumway, G. (2024). *Saling Menghormati dalam Hubungan: Arti, Contoh, dan Cara Mengembangkannya*. marriage.com. <https://www.marriage.com/advice/relationship/mutual-respect-in-a-relationship/#:~:text=Seperti%20yang%20telah%20disebutkan%20sebelumnya,pasangannya%20penting%20bagi%20kesejahteraan%20mereka.>
- Sitanggal, A. U. (1986). *Fiqh Wanita*. CV. Asy-Syifa'.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Trijayanti, W. (2018). *Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung [Skripsi, Tidak dipublikasikan]* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/3448/1/SKRIPSI%20FULL%20WIWIT.pdf>
- Umar, N. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Elex Media Komputindo.
- Winardo, A. (2018). *NUSYUZ ISTRY PENYEBAB TERJADINYA KDRT DI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)* [Skripsi, Tidak Dipublikasikan]. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Yanggo, H. T. (2013). *Hukum Keluarga dalam Islam*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.